



PENETAPAN

Nomor Perkara/Pdt.G/2021/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada 02 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor Perkara/Pdt.G/2021/PA.Ek telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 10 Maret 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang tanggal 13 Maret 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Dusun Buntu Dama, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang selama 2 (dua) tahun hingga awal tahun 2014 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.232/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada awal tahun 2014 dirumah orang tua Termohon di Dusun Buntu Dama, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi kerumah bapaknya di Kalimantan, namun sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali kerumah yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun hingga sekarang;

4. Bahwa semenjak kejadian tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa dengan keadaan tersebut sudah tidak terjadi lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim berupaya untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, atas upaya penasehatan tersebut Pemohon

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.232/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan berfikir ulang untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan akan ulang untuk kembali rukun dengan Termohon, maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan atas penasehatan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan akan berfikir ulang untuk kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan akan berfikir ulang untuk kembali rukun dengan Termohon maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.232/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor Perkara/Pdt.G/2021/PA.Ek dicabut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1443 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Suharni Saleta, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Radiaty, S.H.I.

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Suharni Saleta, S.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.232/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.232/Pdt.G/2021/PA.Ek